



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN**

GEDUNG UTAMA LANTAI 3, JALAN JEND A YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA 10002
TELEPON : (021) 4890308 EXT 326, FAKSIMILI : (021) 4701736, SITUS : www.beacukai.go.id

Yth. Perusahaan Penerima Fasilitas
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
Tahun Anggaran 2014

3 September 2014

**PEMBERITAHUAN
NOMOR PEM - 1 / BC.3 / 2014**


Dalam rangka pelaksanaan importasi Barang dan Bahan dengan menggunakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2014, dan untuk penyeragaman serta ketertiban administrasi Pemberitahuan Pabean Impor, disampaikan hal sebagai berikut.

Pencantuman kode fasilitas pada Modul Pemberitahuan Impor Barang (Modul PIB), untuk mengisi bagian D, Kolom ke-19 (Kolom Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor) pada PIB, agar dapat menggunakan pilihan **nomor ke-28** yaitu **“Kep Lainnya (selain 01-26 dan 29-36)”** dengan **tetap mencantumkan** nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pemberian BMDTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dalam rangka penyeragaman dan penertiban Pemberitahuan Pabean Impor sehubungan dengan pelaksanaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2014. Pemberitahuan ini disusun untuk dapat dilaksanakan.

Direktur Fasilitas Kepabeanan




Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Tembusan:

1. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
3. Seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
4. Seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama